



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 88 ayat (2) huruf j Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1016);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang tertutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
14. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
17. Surat Pemberitahuan Pajak terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penghapusan piutang Pajak Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan arah pengaturan tentang tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah dan tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. dasar penghapusan piutang Pajak Daerah; dan
 - b. tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah.

BAB II

DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
 - a. SPTPD;
 - b. SPPT PBB-P2;
 - c. SKPD;
 - d. STPD;
 - e. SKPDKB;
 - f. SKPDKBT; atau
 - g. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;

- d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - f. Objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria PBB-P2.
- (6) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - e. Objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria PBB-P2.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah.

- (2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim peneliti yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (3) Hasil penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghapusan piutang Pajak kepada Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perangkat Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak atau penanggung Pajak;
 - c. NPWPD;
 - d. NOPD;
 - e. jenis Pajak;
 - f. masa Pajak dan tahun Pajak;
 - g. jumlah piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu direviu oleh aparat pengawas internal Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam catatan hasil reviu.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Wali Kota menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang Pajak.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (4) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Wali Kota menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meminta persetujuan penghapusan.

Pasal 7

Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan Daerah yang berlaku serta berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan aset daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2015 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Juli 2025
WALI KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

LIS DARMANSYAH

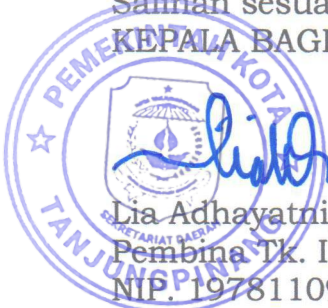
Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 2 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 NOMOR 547

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Lia Adhayatni, SH.,MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197811092006042021